

PUTUSAN  
NOMOR : 67 / Pid.B/ 2015/ PN.Pbl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Imam Mahfud Als Apuk Bin Sapik;  
 Tempat Lahir : Probolinggo;  
 Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Oktober 1977;  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
 Bangsa : Indonesia ;  
 Tempat Tinggal : Jl. Ikan Kerapu II No. 31, Rt. 06/ Rw. 08.  
 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan mayanangan,  
 Kota Probolinggo;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 26 April 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan 12 Mei 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan 6 Juni 2015 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 ;

Terdakwa atas kehendaknya sendiri menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Dipindai dengan CamScanner



Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM MAHFUD ALS APUK BIN SAPIK bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MAHFUD ALS APUK BIN SAPIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6300 warna Hitam beserta simcardnya nomor 085258608329, **Dirampas untuk Dimusnahkan.** ;
4. Menetapkan agar terpidana, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan akan tetapi Terdakwa memohon secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IMAM MAHFUD ALS APUK BIN SAPIK pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Warung Kopi Jalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa menerima titipan dalam permainan judi Toto Gelap (Selanjutnya disebut : Togel) pada hari-hari tertentu dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) hari yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memasang atau menombok permainan judi Togel melalui Short Massager Servis (Selanjutnya disebut : SMS) ke Hand Phone Nokia nomor 085258608329 milik terdakwa yang berisi nomor tombokan nomor togel dengan besaran uang tombokannya, kemudian SMS dari para penombok tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Yono (belum tertangkap/DPO) ;
  - Bahwa permainan judi Togel dilakukan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan pemenang dalam permainan judi Togel tersebut bergantung kepada peruntungan belaka, yaitu bagi penebak yang nomor tebakannya cocok dengan nomor permainan judi Togel yang keluar, maka kepadanya akan mendapatkan kemenangan sejumlah kelipatan tertentu dari besarnya uang yang dijadikan taruhan yaitu :
    - 60 kali lipat bagi yang cocok dua angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel);
    - 300 kali lipat bagi yang cocok tiga angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;
    - 2.000 kali lipat bagi yang cocok empat angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;
  - Bahwa terdakwa menerima titipan dalam permainan judi Toto Gelap (Togel) tersebut berharap memperoleh keuntungan dari omset penjualan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk setiap bukaan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG HERU SUSANTO, menerangkan :
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Probolinggo Kota ;
  - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Warung kopi Jl. Sunan Kalijaga, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Syaifudin Mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin yang berwenang ;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Syaifudin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna hitam beserta simcardnya nomor 085258608329 yang berisi sms nomor togel ;
  - Bahwa terdakwa bertindak sebagai penerima titipan nomor togel dari saksi Sugiarto Als Sugik maupun penombok yang lain melalui SMS yang diterima di HP milik terdakwa berisi nomor tombokan togel dan besaran uang tombokan selanjutnya sms tersebut dikirimkan kepada pengepulpunya yaitu Sdr. Yono (belum tertangkap) ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan kemenangannya hanya bergantung kepada peruntungan belaka ;
  - Bahwa perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang sebagai teruhannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000, dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,-;
  - Bahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah masyarakat umum;
  - Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
2. Saksi SUGIARSO ALS SUGIK BIN SUPENO, menerangkan :



- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Warung kopi Jl. Sunan Kalijaga, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh saksi Bambang Heru Susanto dan Syaifudin sebagai anggota Polres Probolinggo Kota karena melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerima titipan nomor togel dari masyarakat umum melalui SMS yang diterima di HP milik saksi yang berisi nomor tombokan togel dan besaran uang tombokan selanjutnya sms tersebut dikirimkan kepada terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan kemenangannya hanya bergantung kepada peruntungan belaka ;
- Bahwa perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang sebagai teruhannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000, dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,-;
- Bahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah masyarakat umum;
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Syaifudin telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan kemudian Penuntut Umum mohon keterangan saksi tersebut dibacakan dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Warung kopi Jl. Sunan Kalijaga, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bambang Heru Susanto Mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin yang berwenang ;



- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bambang Heru Susanto melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia 6300 warna hitam beserta simcardnya nomor 085258608329 yang berisi sms nomor togel ;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bertindak sebagai penerima titipan nomor togel dari saksi Sugiarto Als Sugik maupun penombok yang lain melalui SMS yang diterima di HP milik terdakwa berisi nomor tombokan togel dan besaran uang tombokan selanjutnya sms tersebut dikirimkan kepada pengepungnya yaitu Sdr. Yono (belum tertangkap) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan kemenangannya hanya bergantung kepada peruntungan belaka ;
- Bahwa perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang sebagai teruhannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000, dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,-;
- Bahwa yang menjadi penombok dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah masyarakat umum;
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota, pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Warung kopi Jl. Sunan Kalijaga, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, karena bermain judi togel dan berperan sebagai pengecer ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penerima titipan judi togel melayani para penombok nomor togel melalui SMS yang diterima di HP milik terdakwa kemudian SMS yang berisi nomor togel beserta besaran uang tombokan dikirimkan kepada Sdr. Yono (belum tertangkap/DPO) ;



- Bahwa terdakwa pernah menerima titipan nomor togel dari saksi Sugiarsa Als Sugik melalui SMS yang diterima di HP milik terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin yang berwenang ;
  - Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yang bersifat untung-untungan dan penomboknya adalah masyarakat umum ;
  - Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia type 6300 warna hitam beserta Simcardnya nomor 085258608329 ;
  - Bahwa perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang sebagai teruhannya untuk menentukan kemenangannya yaitu penombok yang cocok tombokannya 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- akan mendapat Rp. 60.000,-, 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000, dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
  - Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
  - Bahwa terdakwa menerima besaran uang tombokan dari para penombok paling kecil Rp. 1.000,-;
  - Bahwa terdakwa menerima titipan dalam permainan judi Toto Gelap (Togel) tersebut berharap memperoleh keuntungan dari omset penjualan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk setiap bukaan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
  - Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
  - Terdakwa belum pernah di hukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia 6300 warna hitam beserta simcardnya nomor 085258608329. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas memenuhi rumusan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang Imam Mahfud Als Apuk Bin Sapik, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa, telah terbukti;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa menerima titipan dalam permainan judi Toto Gelap (Togel) dan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dengan cara penombok mengirim SMS berisi nomor togel dan besaran uang tumbokan ke HP milik terdakwa kemudian SMS nomor togel beserta besaran uang taruhannya selanjutnya dikirim ke HP milik Sdr. Yono (belum tertangkap/DPO) tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menawarkan permainan judi sehingga dengan demikian unsure tanpa hak, telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung -untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota karena melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Warung kopi Jl. Sunan Kalijaga, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;

Bahwa permainan judi togel tersebut didasari atas peruntungan belaka, yaitu bagi penebak yang nomor tebakannya cocok dengan nomor permainan judi Toto Gelap (Togel) yang keluar, maka kepadanya akan mendapatkan kemenangan sejumlah kelipatan tertentu dari besarnya uang yang dijadikan taruhan yaitu :



- 60 kali lipat bagi yang cocok 2 (dua) angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel);
- 300 kali lipat bagi yang cocok 3 (tiga) angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;
- 2.000 kali lipat bagi yang cocok 4 (empat) angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;

Bahwa omset penjual setiap harinya rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk setiap bukaan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti mengadakan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menerima titipan dan menawarkan permianan judi togel kepada umum dengan didasari atas peruntungan belaka, sehingga dengan demikian unsur **mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6300 warna Hitam beserta simcardnya nomor 085258608329 berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, maka sudah sepatutnya pakaian tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu "Pemidanaan" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan lainnya dari peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI


1. Menyatakan terdakwa Imam Mahfud Als Apuk Bin Sapik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imam Mahfud Als Apuk Bin Sapik dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6300 warna Hitam beserta simcardnya nomor 085258608329, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh Kami: PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, FLORENCE KATERINA, SH.,MH. dan I.G.N.A ARYANTA E.W, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUMONO, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri DJINO DIAN TALAKUA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

  
FLORENCE KATERINA, SH.,MH.

  
I.G.N.A ARYANTA E.W, SH.

Hakim Ketua,

  
PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

  
SUMONO,SH.